



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI

Jalan Tondei No. 4 Desa Mpanau Sigi Biromaru.  
Email : [bawaslusigi@gmail.com](mailto:bawaslusigi@gmail.com)

---

**PUTUSAN**

**TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA**

**PROSES PEMILU**

Nomor Register: 003/PS/26.11/VIII/2018

*Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan :*

**I. Identitas Para Pihak**

Nama : Muh. Masykur M, SP  
No.KTP : 7271012803750001  
Tempat,Tanggal lahir : Palopo, 28 Maret 1975  
Alamat/Tempat Tinggal : Perum Dosen Untad, Kel. Tondo, Kec.  
Mantikulore  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Provinsi Sulawesi  
Tengah/Ketua DPD NASDEM Kabupaten  
Sigi

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama : Mohammad Syarif Latadano  
No.KTP- : 7210142509790001  
Tempat,Tanggal lahir : Beka, 25 September 1979  
Alamat/Tempat Tinggal : Jln. Palu Bangga No. 31, Desa Beka  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kab. Sigi

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

**II. Pokok Permohonan**

**A. Uraian Sengketa Proses Pemilu**

1. Bahwa **Pemohon** adalah Partai Politik yang secara sah lolos sebagai peserta Pemilu Legislatif Tahun 2019, dari tingkatan pusat sampai ke daerah kabupaten, termasuk di Daerah Kabupaten Sigi.
2. Bahwa Pada Hari Senin, Tanggal 16 Juli 2018, Pemohon telah mendaftarkan bakal calon anggota legislative (DPRD Kabupaten Sigi) di semua Daerah Pemilihan Kabupaten Sigi yang berjumlah 5 Daerah Pemilihan, dengan rincian sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Dapil Sigi 1</b>	<b>No</b>	<b>Dapil Sigi 2</b>
1.	HAFID, S.sos	1.	SAMUEL SAMBEN, S.H
2.	FERDINAN IBRAHIM	2.	LUSTATI KALESU
3.	NURHAYATI	3.	MERIWATI LIBULEMPA
4.	NIUS PARUKI, S,Pd, MM.	4.	TORKI IBRAHIM TURRA
5.	SINTIA AULIA		
6.	ABDUL LATIF		
7.	IMRAN		
8.	ANDRIANI		
<b>No</b>	<b>Dapil Sigi 3</b>	<b>No</b>	<b>Dapil Sigi 4</b>
1.	YUSUF EDISON	1.	RUDI ASIKO
2.	SUKMAWATI PRAHASTUTI	2.	MAYA SAFIRA
	SANGO	3.	ABDUL RAHMAN
3.	YAKOB N . HODE	4.	SUSILAWATI A. RISAH, S.Sos
4.	EMY	5.	Drs. ADI DAENG PAWATA
5.	MAKLON, S.Pd. M.Si	6.	NURAENUN NISA, S.Pd.
		7.	NURSALAM
<b>No</b>	<b>Dapil Sigi 5</b>		
1.	ENDANG HERDIANTI, SE.		
2.	H. FITRA TAMAR		
3.	DJEKI R. UMBAS		
4.	EDI, S.Ip		
5.	GRACE IIN OKTAVIA		
6.	SONI DELA		

Perubahan berkas berikutnya. Pada Dapil Sigi 1, Saudara ABDUL LATIF digantikan oleh Saudara DERRY NAKULA DG PAWARA.

<b>No</b>	<b>Dapil Sigi 1</b>	<b>No</b>	<b>Dapil Sigi 2</b>
1.	HAFID, S.sos	1.	SAMUEL SAMBEN, S.H
2.	FERDINAN IBRAHIM	2.	LUSTATI KALESU
3.	NURHAYATI	3.	MERIWATI LIBULEMPA
4.	NIUS PARUKI, S,Pd, MM.	4.	TORKI IBRAHIM TURRA
5.	SINTIA AULIA		
6.	DERRY NAKULA DG. PAWARA		
7.	IMRAN		
8.	ANDRIANI		
<b>No</b>	<b>Dapil Sigi 3</b>	<b>No</b>	<b>Dapil Sigi 4</b>
1.	YUSUF EDISON	1.	

2.	SUKMAWATI PRAHASTUTI SANGO	2.	RUDI ASIKO MAYA SAFIRA
3.	YAKOB N . HODE	3.	ABDUL RAHMAN
4.	EMY	4.	SUSILAWATI A. RISAH, S.Sos
5.	MAKLON, S.Pd. M.Si	5.	Drs. ADI DAENG PAWATA
		6.	NURAENUN NISA, S.Pd.
		7.	NURSALAM
<b>No</b>	<b>Dapil Sigi 5</b>		
1.	ENDANG HERDIANTI, SE.		
2.	H. FITRA TAMAR		
3.	DJEKI R. UMBAS		
4.	EDI, S.Ip		
5.	GRACE IIN OKTAVIA		
6.	SONI DELA		

3. Bahwa setelah berkas administrasi diterima oleh **Termohon**, kemudian melakukan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan berkas syarat pencalonan dan syarat calon yang diaajukan oleh **Pemohon**, mulai tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018.
4. Bahwa setelah dilakukan verifikasi oleh **Termohon**, kemudian pada tanggal 22 Juli sampai dengan 31 Juli diberikan waktu kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan terhadap syarat calon legislative yang dinyatakan oleh **Termohon** belum memenuhi syarat administrasi.
5. Bahwa Pada Hari Selasa Tanggal 31 Juli 2018, **Pemohon** telah memasukkan berkas perbaikan sayarat pencalonan dan syarat calon. Dan berdasarkan Tanda Terima Dokumen Hasil Perbaikan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sigi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, berkas yang diajukan Pemohon dinyatakan memenuhi syarat.
6. Bahwa selanjutnya **Termohon** kembali melakukan verifikasi terhadap hasil perbaikan berkas daftar dan syarat calon yang dimasukkan oleh **Pemohon**, mulai tanggal 1 – 7 Agustus 2018. Kemudian pada tanggal 11 Agustus 2018, Termohon mengeluarkan Keputusan Nomor : **528/HK.03-1--Kpt/7210/KPU-Kab/VIII/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Sigi, in casu** objek sengketa dalam perkara a quo.
7. Bahwa dalam keputusan **Termohon** tersebut pada Dapil 1 Sigi, Termohon menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), salah satu calon legislatif yang diajukan oleh **Pemohon** nonor urut 7 Atas Nama IMRAN.

#### **B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)**

Bahwa Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Sigi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi : **528/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/VIII/2018**, Tanggal 11 Agustus 2018, Tentang **Penetapan Daftar Calon sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Sigi;**
3. Menyatakan Berkas Persyaratan Saudara IMRAN sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Sigi Dapil Sigi 1 lengkap dan Memenuhi Syarat;
4. Memerintahkan Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi untuk melaksanakan Putusan ini.

### **C. Pendirian Termohon (Jawaban)**

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon telah mengeluarkan surat keputusan penetapan DCS nomor: 528/HK.03-1-Kpts/7210/KPU-Kab/VIII/2018, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Sigi;
2. Bahwa lampiran Surat Keputusan Penetapan DCS Nomor : 527/PL.01.4-BA/7210/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sigi Daerah Dapil I atas nama IMRAN di TMSkan karena tidak memenuhi persyaratan;
3. Bahwa dalam lampiran poin 2 tentang Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sigi Daerah, akan dimasukkan kembali dalam DCS tetapi tanpa mengumumkan.

### **III. Kesepakatan para Pihak**

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk :

1. Bahwa berdasarkan kesimpulan dari pihak Termohon, setelah mendengar kronologis dan melihat keaslian dokumen Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dari Jabatan Kepala Desa, maka pihak Termohon berpendapat bahwa yang bersangkutan Bakal Calon

Anggota DPRD Kabupaten Sigi a.n IMRAN dari Partai NASDEM Dapil I memenuhi syarat sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sigi.

2. Bahwa berdasarkan poin (1) diatas, maka pihak Termohon meminta kepada pihak Pemohon untuk segera melengkapi dan memasukkan Dokumen Syarat Calon berupa Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian yang bersangkutan dari Jabatan Kepala Desa, sebelum ditetapkannya Daftar Calon Tetap.
3. Bahwa berdasarkan poin (2) diatas, pihak Termohon akan melakukan perbaikan terkait Keputusan Daftar Calon Sementara sampai tanggal 30 Agustus 2018.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Sigi Oleh **1). Steny Mariny Pettalolo, S.Sos 2). Agus Salim Irade, S.H 3). Dewi Tisnawaty, S.H** masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas Oleh 1). Steny Mariny Pettalolo sebagai Ketua Mediator S.Sos 2). Agus Salim Irade, S.H 3). Dewi Tisnawaty, S.H masing-masing sebagai Anggota Mediator.

#### **Pimpinan Mediator**

**Ttd**

**Ttd**

**Ttd**

(Steny Mariny Pettalolo, S.Sos) (Agus Salim Irade, S.H) (Dewi Tisnawaty, S.H)

#### **Sekretaris Mediasi**

(Rahmat Latjinala, S.H.,M.Si.)

Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPU Provinsi Sulawesi Tengah
4. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah ; dan
5. Arsip.

